



**PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG  
NOMOR 13 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PENGHASILAN BAGI DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)  
KABUPATEN KLUNGKUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KLUNGKUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum dan dengan memperhatikan keputusan rapat Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Klungkung tanggal, 26 April 2011, perlu mengadakan penyesuaian ketentuan yang berlaku bagi pemberian penghasilan bagi Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Klungkung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Klungkung tentang Pemberian Penghasilan Bagi Direksi Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Klungkung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kpegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum ;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**      **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHASILAN BAGI DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN KLUNGKUNG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Klungkung.
2. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Klungkung.
3. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Klungkung.

**BAB II**  
**PENGHASILAN, JASA PENGABDIAN DAN JASA PRODUKSI**  
**BAGI DIREKSI**

**Pasal 2**

- (1) Memberikan penghasilan kepada Direksi berupa gaji.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sebesar 2 (dua) kali gaji karyawan PDAM yang tertinggi.

**Pasal 3**

Selain penghasilan berupa gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Direksi pada masa akhir jabatannya diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

**Pasal 4**

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi diberikan bagian dari jasa produksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB III**  
**PENGHASILAN, JASA PENGABDIAN DAN JASA PRODUKSI**  
**BAGI DEWAN PENGAWAS**

**Pasal 5**

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

**Pasal 6**

- (1) Ketua Dewan Pengawas diberikan uang jasa setiap bulan sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) kali gaji Direksi.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas diberikan uang jasa setiap bulan sebesar 40% (empat puluh perseratus) kali gaji Direksi.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberikan uang jasa setiap bulan sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) kali gaji Direksi

**Pasal 7**

Selain penghasilan berupa uang jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dewan Pengawas pada masa akhir jabatannya diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

**Pasal 8**

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 6 dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV**  
**DANA REPRESENTATIF**

**Pasal 9**

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi diberikan dana representatif setiap tahun sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran PDAM.

**Pasal 11**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 171 Tahun 1999 tentang Pemberian Uang Jasa Badan pengawas Dan Tunjangan Penghasilan Bagi Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Klungkung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 12**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 1 Mei 2011


BUPATI KLUNGKUNG,

I WAYAN CANDRA



Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 1 Mei 2011.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

  
KETUT JANAPRIA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2011 NOMOR 13